

	<b>No.PR.15.10-V1</b> <b>Prosedur Rumah Penampungan Sementara</b>	<b>OSDM</b>	<b>DIR</b>
		<b>27 Maret 2025</b>	

### 1. Tujuan

- Untuk memastikan penanganan kasus korban pelecehan dan kekerasan seksual yang membutuhkan rumah penampungan sementara dapat difasilitasi tepat waktu

### 2. Ruang Lingkup

- Analisis dan pemeriksaan kondisi korban terhadap kebutuhan rumah penampungan sementara
- Koordinasi dengan pihak eksternal terkait rumah penampungan sementara
- Pemantauan kondisi korban selama di rumah penampungan sementara
- Dokumentasi status

Controlled




No.PR.15.10-V1  
Prosedur Rumah Penampungan Sementara

OSDM

DIR

27 Maret 2025

3. Uraian Prosedur  
Diagram Alir Proses Bisnis



	<b>No.PR.15.10-V1</b> <b>Prosedur Rumah Penampungan Sementara</b>	<b>OSDM</b>	<b>DIR</b>
		<b>27 Maret 2025</b>	

### Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Satgas PPKS, membuat analisis dan memeriksa kondisi korban mengenai kebutuhan korban terhadap rumah penampungan sementara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mahasiswa, dosen, dan tendik</li> <li>• Perlengkapan : dokumen kasus berkas korban</li> <li>• Waktu maksimal 60 menit</li> </ul> <p>Analisis kebutuhan rumah penampungan sementara berdasarkan hasil keputusan jenis perlindungan yang perlu di berikan kepada korban</p>
Korban, menandatangani formulir permohonan fasilitas rumah penampungan sementara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan : dokumen pendampingan korban, formulir permohonan rumah penampungan sementara</li> <li>• Waktu maksimal 30 menit</li> </ul>
Satgas PPKS, menyampaikan hasil keputusan terkait fasilitas rumah penampungan sementara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan : surat persetujuan atau tidak dari Satgas untuk mendapatkan fasilitas rumah penampungan sementara</li> <li>• Waktu maksimal 10 menit</li> </ul>
Satgas PPKS, mengkonfirmasi pihak LKSA UPTD atau DP3AKB untuk memfasilitasi permohonan rumah aman untuk korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mahasiswa</li> <li>• Perlengkapan : surat rujukan rumah penampungan sementara</li> <li>• Waktu maksimal 30 menit</li> </ul>
Satgas PPKS, mengkonfirmasi kepada korban, bahwa fasilitas rumah aman sudah tersedia, sehingga bisa segera ditempati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mahasiswa</li> <li>• Perlengkapan : surat rujukan rumah penampungan sementara</li> <li>• Waktu maksimal 10 menit</li> </ul>
Satgas PPKS, mengeluarkan surat tugas pendampingan korban yang akan ditujukan kepada Satgas yang akan mendampingi selama di rumah penampungan sementara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mahasiswa</li> <li>• Perlengkapan : formulir tugas pendampingan korban</li> <li>• Waktu maksimal 10 menit</li> </ul>
Satgas PPKS, memastikan korban mendapatkan perlindungan di rumah penampungan sementara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mahasiswa</li> <li>• Perlengkapan : dokumen kasus</li> <li>• Waktu maksimal 10 menit</li> </ul>
Satgas PPKS, menanyakan kondisi korban setelah mendapatkan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mahasiswa</li> <li>• Perlengkapan : berkas korban dan notulensi</li> <li>• Waktu maksimal 30 menit</li> </ul>
Satgas PPKS, menyampaikan perkembangan kondisi korban ke anggota Satgas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mahasiswa, dosen, tendik</li> <li>• Perlengkapan : berkas korban dan notulensi perkembangan korban</li> <li>• Waktu maksimal 30 menit</li> </ul>
Satgas PPKS, dokumentasi kasus dan memastikan kasus sudah disimpan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• File kasus disimpan ke ruang data, google sheet kasus</li> <li>• Tim Satgas PPKS adalah tendik</li> <li>• Perlengkapan : formulir kasus</li> <li>• Waktu maksimal 30 menit</li> </ul>

	<b>No.PR.15.10-V1</b> <b>Prosedur Rumah Penampungan Sementara</b>	<b>OSDM</b>	<b>DIR</b>
		<b>27 Maret 2025</b>	

KPI	Catatan
B.4.2.1.1	Polibatam melalui Sub Bagian Akademik, Pokja Kemahasiswaan, dan UPA PKK memiliki sarana layanan administrasi mahasiswa dan lulusan
B.4.2.1.2	Setiap mahasiswa dan lulusan mendapatkan layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan lulusan.
B.4.2.1.4	Sub Bagian Akademik, dan Pokja Kemahasiswaan mempublikasikan seluruh prosedur layanan mahasiswa terkait administrasi akademik dan kemahasiswaan melalui laman web sistem informasi dan layanan mahasiswa.

#### 4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Formulir Laporan Kejadian Tindakan Kekerasan Seksual	No.FO.15.3.1 Formulir Laporan Kejadian Tindakan Kekerasan Seksual	Satgas PPKS	2 Tahun
2.	Formulir Permohonan Rumah Penampungan Sementara	Formulir Permohonan Rumah Penampungan Sementara	Satgas PPKS	2 Tahun
3.	Notulen	No.BO.29.3.1 Borang Notulen	Satgas PPKS	2 Tahun
4.	Berita Acara	SID Polibatam	Tata Usaha Jurusan	5 Tahun
5.	Surat Rujukan Rumah Penampungan Sementara	Surat Rujukan Rumah Penampungan Sementara	Satgas PPKS	2 Tahun
6.	Surat Tugas Pendampingan Korban	Surat Tugas Pendampingan Korban	Satgas PPKS	2 Tahun
7.	Dokumen Kasus	Dokumen Kasus	Satgas PPKS	2 Tahun
8.	Arsip Kasus	Arsip Kasus	Satgas PPKS	2 Tahun